

KANTOR ADVOKAT MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN & REKAN

Jakarta, 21 Juni 2021

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6,
Jakarta.

Perihal: Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jo. Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ...17.../PUU-....XIX...../20.21.	
Hari	:...Senin.....
Tanggal	:21/6/2021
Jam	:...09:46 WIB

1. Nama : Rosiana Simon
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Kampung Bali 26/16, Rt004, Rw008 Kel Kampung Bali,
Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut Pemohon I ;

2. Nama : Kok An
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Kampung Bali 26/16, Rt004, Rw008 Kel Kampung Bali,
Kec Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya untuk kesemuanya disebut sebagai Para Pemohon.
Untuk mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah diwakili oleh Kuasanya sebagai berikut :

MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H., IRFANDI, S.H., AFANDI ARIEF HARAHAP, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di **Kantor Advokat Mohammad Yusuf Hasibuan & Rekan**, beralamat di Jl. Penganten Ali No. 80, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur – 13830. Dalam hal ini selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 003/SK-MYH&R/IV/2021, tertanggal 5 April 2021 (terlampir), serta memilih domisili hukum di alamat kuasanya. Selanjutnya disebut -----**PARA PEMOHON**

Adapun alasan hukum permohonan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), dan Perubahan Ketiga Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 29 ayat (1) Huruf A Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...*"
2. Bahwa selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap Ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
3. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian Pasal 32 Jo 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan Para Pemohon Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 48 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon dimaksud.

Adapun isi Pasal 32 dan Pasal 48 adalah sebagai berikut :

Pasal 32 :

Ayat (1) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik".

Ayat (2) : "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak".

Ayat (3) "terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya".

Pasal 48 :

Ayat (1) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

Ayat (2) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)".

Ayat (3) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu :
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu :

- a. kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum, beserta dengan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 sebagai berikut :

Pasal 28 D ayat (1) : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G ayat (1) : setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dikarenakan akibat pasal yang akan diuji tersebut berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Para Pemohon yang antara lain Para Pemohon yang memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena Para Pemohon seolah-olah sedang didiskriminalisasikan dimana Pemohon I, Rosiana Simon hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja beliau selama bekerja di perusahaan dengan maksud untuk membuktikan kepada perusahaan bahwa Surat Peringatan ketiga (SP3) yang dikeluarkan oleh perusahaan secara sepihak pada tanggal 3 Desember 2019 berkenaan dengan hasil kinerja Pemohon I Rosiana Simon telah jelas keliru, dimana status Pemohon I pada saat menyimpan data hasil kinerja adalah masih sebagai Karyawan permanen PT Kadence International (awalnya Pemohon I Rosiana Simon sudah meminta bukti kepada Perusahaan PT Kadence International berkenaan dengan Surat Peringatan ketiga (SP3) yang dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 2019 terkait dengan hasil kinerja, namun tidak sedikit pun digubris, malah Pemohon I diintimidasi, diasingkan, ditekan untuk resign setiap harinya, sehingga pada akhirnya Pemohon I berinisiatif untuk pembelaan diri yaitu dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk diperlihatkan kepada perusahaan. Namun, perusahaan tetap tidak menggubris upaya itikad baik dan penunjukan bukti kinerja tersebut dan malah melaporkan kejadian tersebut dengan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Metro Jaya DKI Jakarta Laporan Nomor LP/6232/X/YAN/2.5/2020/SPKTPMJ tanggal 21 oktober 2020. Adapun yang dijadikan Terlapor adalah Pemohon I dan Pemohon II.

6. Bahwa tindakan PT Kadence International melaporkan Para Pemohon ke Polda Metro Jaya dimaksud adalah sangat janggal atau kurang tepat dengan menggunakan Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena Pemohon I hanya beritikad baik untuk pembelaan diri dengan menyimpan data hasil kinerja di drive google pribadi miliknya hanya untuk diperlihatkan kepada perusahaan, sedangkan Pemohon II hanya mengetahui password email Pemohon I (hanya untuk keperluan jika sewaktu Pemohon I lupa password email pribadi) yang merupakan istri dari Pemohon II, terlebih lagi Pemohon II juga tidak pernah membuka ataupun ikut campur dalam tugas maupun pekerjaan Pemohon I pada saat bekerja di perusahaan dimaksud.
7. Bahwa rumusan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya hanya mengatur pelanggaran memindahkan data milik orang lain atau milik publik, sedangkan Pemohon I memindahkan data pribadi dan hasil kinerjanya sendiri selama bekerja di PT. Kadence International ke drive google milik pribadi dan Pemohon II hanya menyebutkan password dari email pribadi istri (Pemohon I) yang diingatkannya kepada Pemohon I. Pun password yang diingat Pemohon II ternyata tidak bisa digunakan untuk membuka email pribadi Pemohon I.

Oleh karena itu, tindakan tersebut bukan merupakan hal yang melanggar hukum. Jadi, apakah tindakan Para Pemohon tersebut melanggar Pasal 32 jo Pasal 48 dimaksud, atau ada kesalahan dalam penafsiran terhadap Undang-Undang tersebut, yang berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Para Pemohon yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum, baik bagi Para Pemohon maupun masyarakat pada umumnya. Yang dengan mudahnya pasal tersebut dijadikan alat untuk mempidanakan seseorang atau masyarakat luas yang mana hanya memindahkan data pribadi dan hasil kinerja sendiri, namun dianggap sebagai penggandaan dokumen rahasia perusahaan tanpa sepengetahuan perusahaan, tanpa melihat tujuan, niat dan maksud serta kerugian yang timbul dalam perbuatan dimaksud. Terlebih lagi pada permasalahan ini, Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan permanen dan data tersebut merupakan data pribadi dan hasil kinerja Pemohon I dimana Pemohon I hanya bertujuan untuk membuktikan atau memperlihatkan data tersebut kepada perusahaan secara langsung tanpa ada keterlibatan pihak luar. Apakah muatan pasal tersebut mengatur secara tegas terhadap hal-hal demikian sehingga pasal terkait dapat dikenakan kepada Para Pemohon? Dan muatan pasal tersebut tidak jelas dan memiliki multitafsir yang dapat mencederai rasa kebenaran dan keadilan bagi Para Pemohon yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pasal tersebut sudah tidak cocok untuk dipertahankan dalam kondisi dan situasi saat ini di Negara Republik Indonesia.

8. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak Konstitusional kepada Para Pemohon sebagai Subyek Hukum untuk mendapatkan kepastian dan jaminan hukum sedangkan Pasal 28 G ayat (1) memberikan hak konstitusional kepada Para Pemohon untuk melindungi kepentingan pribadi dari ancaman apapun yang erat perlingungannya dengan hak asasi manusia.
9. Bahwa berdasarkan poin 8 di atas tersebut, hak-hak konstitusional yang dimiliki Para Pemohon dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dilanggar dan berpotensi terhalangi oleh adanya norma-norma yang terdapat dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya menjelaskan secara multitafsir terhadap norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan siapa yang berhak dan apakah norma tersebut berhubungan dengan adanya sebab akibat yang menitikberatkan pada suatu kerugian atau tidak.

Sedangkan untuk Pasal 48 yang memberikan sanksi hukum atas perbuatan yang dilanggar dalam pasal 32 ITE, patut dikaji apakah sanksi hukum tersebut telah memberikan rasa keadilan bagi Para Pemohon maupun masyarakat luas, terlebih sanksi hukuman yang tertera dalam Pasal 48 sebenarnya hanya dipergunakan untuk memberikan rasa keadilan yang tinggi bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Bukan untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi masyarakat yang melanggarnya. Terlebih dalam penerapan dan eksistensinya, suatu perbuatan pidana harus terbukti jelas sudah menimbulkan suatu kerugian. Dengan begitu Pasal 32 dan Pasal 48 seharusnya dinyatakan tidak mengikat demi menjaga penegakkan hukum yang adil dan beradab di negara kesatuan RI.

10. Bahwa sesuai dengan uraian dimaksud, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak-hak konstitusional tersebut, sehingga Para Pemohon yang memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan ini.

III. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa Pemohon I adalah Karyawan yang pernah berkerja di PT. Kadence International sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Tetap No. 103/SK-WA/HR/KI/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, dimana jabatan Pemohon I di perusahaan PT Kadence International adalah Quantitative Research Manager dengan tanggal mulai bekerja 31 Juli 2017.
2. Bahwa Pemohon II adalah suami dari Pemohon I, yang mana selama berumah tangga, Pemohon II hanya sebatas terkadang diberitahukan password email pribadi milik Pemohon I, dengan tujuan hanya untuk membantu mengingat dikala sewaktu-waktu Pemohon I lupa akan password email pribadinya;
3. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 PT. Kadence International memberikan Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) kepada Pemohon I sebagaimana dimaksud Surat No. 12/WL-KADENCE/LEG/XII/2019 terkait dengan performa kinerja berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan sepihak oleh PT. Kadence International.

Namun Pemohon I menolak Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tersebut karena Pemohon I selama bekerja telah memenuhi target, bahkan lebih dari target dasar yang ditentukan oleh PT. Kadence International, yang mana seharusnya dari hasil kinerja tersebut PT Kadence International memberikan insentif akan kinerja Pemohon I. Oleh karenanya, Surat Peringatan Ketiga *Third Warning Letter* (yang pertama) tersebut, tidak ditandatangani oleh Pemohon I, sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan sepihak dan semena-mena dari PT Kadence International.

Terlebih lagi berdasarkan hasil diskusi antara Pemohon I dan PT Kadence International terkait permasalahan Surat Peringatan Ketiga (yang pertama) dimaksud, PT Kadence International tidak dapat membuktikan pelanggaran ataupun kesalahan Pemohon I sebagaimana yang didalilkan.

Sehingga Pemohon I berinisiatif untuk membuktikan hasil kinerja dengan menyimpan hasil kinerja di drive google pribadinya **tanpa diketahui oleh pihak luar** untuk kepentingan pembelaan hukum Pemohon I serta untuk diperlihatkan kepada perusahaan dan nyatanya perusahaan memang melakukan tuduhan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanpa adanya bukti konkret dan melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

4. Selanjutnya singkat cerita, Pemohon I beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan prosedur, melalui Departemen Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dimana sesuai dengan Putusan Nomor 271/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst tertanggal 11 Januari 2021 memutuskan yang pada intinya PT. Kadence International diwajibkan untuk, dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019
- Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang pesangon dan uang Penggantian hak sebesar Rp. 48.059.407,00 (Empat puluh delapan juta lima puluh Sembilan ribu empat ratus tujuh rupiah).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 312 .000,- (Tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Namun, lagi-lagi PT. Kadence International sebagai perusahaan penanaman modal asing, menunjukkan sikap tidak menghormati dan tidak mempedulikan putusan dari Departemen Tenaga Kerja dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di negara tempat perusahaan tersebut melakukan bidang usahanya dan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia terkait dengan hubungan Ketenagakerjaan.

5. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas, Para Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional karena Pemohon I tidak mendapatkan kepastian hukum terkait kinerjanya sendiri selama bekerja di perusahaan dan hubungan suami istri terkait Pemohon II sebatas membantu mengingat password email pribadi milik Pemohon I, sehingga hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Dan, apakah Pasal dimaksud masih dapat dikenakan kepada Pemohon I, terlebih lagi dikenakan kepada Pemohon II yang secara hukum perbuatan dan deliknya tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pasal 32 dan 48.

Sehingga Pasal dimaksud memiliki tafsiran yang sangat luas dan sulit dimengerti baik bagi masyarakat luas maupun penegak hukum lainnya, dan berpotensi tinggi untuk disalahgunakan, terlebih didalam gugatan Rekonvensi PT. Kadence International berkenaan dengan masalah dimaksud untuk **permohonan kerugiannya jelas ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** (Para Pemohon Harusnya mendapatkan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 (2) UUD 1945 bukan sebaliknya diserang oleh ketentuan hukum dengan norma-norma dalam pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Dengan demikian, Pasal 32 jo Pasal 48 berpotensi tinggi untuk dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan Para Pemohon maupun kepada masyarakat luas. Hal ini seharusnya tidak dapat dibiarkan. Terlebih hukum Negara Indonesia bersifat Hirarkis, dimana peraturan dibawahnya harus disesuaikan dan tidak dapat bertentangan dengan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.

6. Bahwa Pasal 32 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merugikan Para Pemohon dikarenakan :
 - a. Bahwa Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur norma-norma yang dilarang tanpa menjelaskan setiap unsur-unsur yang terkandung didalamnya seperti :
 - Siapa yang mempunyai hak dan yang tidak berhak,
 - Apakah perbuatan melawan hukum di dalam pasal tersebut berhubungan dengan kerugian atau tidak
 - Apakah perbuatan melawan hukum di dalam pasal tersebut memiliki suatu keistimewaan atau pembeda dengan pasal lainnya, yang unurnya tidak ada frase demikian.

- b. Bahwa Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berpotensi disalahgunakan sebagai alat mengkriminalisasi seseorang, yang mana jika kita mengilustrasikan dengan kejadian atau peristiwa Para Pemohon berkenaan dengan Pasal tersebut.

Apakah kasus Pemohon I menyimpan data hasil kinerja ke dalam Google Drive pribadi untuk kepentingan pembelaan diri dan hanya untuk ditunjukkan kepada pihak perusahaan dimana Pemohon I masih bekerja, dapat dikategorikan melanggar Pasal dimaksud dengan berpedoman hanya dengan tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan semena-mena memberikan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tanpa pernah memberikan bukti terkait kinerja karyawan yang dianggap kurang baik.

Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan melanggar UU ITE, sedangkan motif dan tujuannya sudah jelas hanya untuk membuktikan kepada internal perusahaan bahwa tuduhan Surat Peringatan Ketiga (SP3) tersebut tidak benar adanya.

Suatu perbuatan pidana harus memiliki tafsiran yang sejatinya disepakati oleh seluruh penegak hukum dan masyarakat pada umumnya. Dan perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsurnya, yaitu :

- Adanya subjek
- Adanya unsur kesalahan
- Adanya perbuatan bersifat melawan hukum (adanya kerugian yang ditimbulkan)
- Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang / perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana
- Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu

yang kesemuanya itu harus digali lebih dalam dan dimasukkan juga ke dalam penggunaan pasal 32 ITE tersebut.

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat banyak pasal karet yang mana setiap Pasal tersebut harus segera direvisi agar tidak berpotensi dapat merusak nilai keadilan dan kebenaran yang tertuang dalam konstitusi.
- d. Bahwa Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akibat berlakunya Pasal 32 jo. 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana Para Pemohon merasa didiskriminasikan dan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap pribadinya yang dijamin oleh Negara.

Dan, norma-norma dalam Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus segera dinyatakan tidak mengikat agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hukum dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

7. Bahwa permohonan Para Pemohon berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 78/PUU-XVII/2019 yang diputus pada tanggal 29 September 2020, sebagai berikut :

No.	Putusan No. 78/PUU-XVII/2019	Permohonan Para Pemohon
1.	Pengujian Pasal 32 ayat (1) UU ITE dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2019 terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan 28 F Undang-Undang Dasar 1945.	Pengujian Pasal 32 ayat (1), (2), dan ayat (3) dan Pasal 48 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU ITE terhadap Pasal 28 D ayat (1) dan 28 G ayat (1) UUD 1945.
2.	Pokok permohonan berkenaan dengan penyiaran dan hak cipta	<p>Pokok Permohonan bersifat pribadi,</p> <p>berkenaan dengan data milik pribadi dan hasil kinerja Pemohon I yang disimpan di google drive pribadi tanpa dipublikasikan ke pihak luar,</p> <p>dengan motif dan tujuan semata untuk kepentingan pembelaan diri dan pembuktian kepada internal perusahaan tempat Pemohon I masih bekerja,</p> <p>dan pada saat kejadian pun Pemohon I masih berstatus sebagai karyawan tetap yang sah.</p>

(pasal 42 ayat 2 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 / PMK /2005 "menyatakan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang berbeda")

8. Bahwa dikatakan oleh Frans Magnis Suseno terdapat 4 (empat) alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakannya dan menjalankan tugasnya berdasarkan pada hukum yaitu kepastian hukum, untuk perlakuan yang sama, legitimasi demokratis dan untuk akal budi.

9. Bahwa adapun isi Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

Pasal 32 :

Ayat (1) : "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik".

Ayat (2) : "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak".

Ayat (3) "terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya".

Pasal 48 :

Ayat (1) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)".

Ayat (2) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)".

Ayat (3) : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)".

10. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pasal dimaksud sangat menciderai rasa keadilan, mengingat Pasal tersebut bersifat multitafsir dan terlebih lagi berkenaan dengan sanksi pidananya yang terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan terutama bagi Para Pemohon yang dikaitkan dengan Pasal tersebut.

Oleh karenanya, Para Pemohon menganggap bahwa hak-hak konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut diatas telah dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana bertentangan dengan *Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.

11. Bahwa Pasal yang diuji oleh Para Pemohon, telah melanggar asas keadilan hukum (Gerechtigheit), dimana asas ini meninjau dari sudut Filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum dan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam kebijakan penyelenggara negara dan Pasal yang diuji memiliki multitafsir berbagai unsur-unsurnya dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun Undang-Undang tersebut bersifat khusus namun harus memperhatikan, menilai dan mempertimbangkan aturan/Undang-Undang yang bersifat umum, sebagai contoh :
- "Bagaimana jika seorang karyawan menyimpan data pribadi dan hasil kinerjanya sendiri selama bekerja di perusahaan, yang mana sepengetahuan karyawan adalah data tersebut bukanlah merupakan data rahasia (karena tidak adanya sosialisasi dari perusahaan), pun beliau menggunakan komputer perusahaan dan tanpa sepengetahuan perusahaan dikarenakan ketidaktahuan karyawan bahwa untuk memindahkan data pribadi dan hasil kinerja sendiri yang bersifat tidak rahasia pun apakah perlu izin dari perusahaan. Terlebih lagi, data tersebut hanya disimpan ke drive google milik pribadi, tanpa mendatangkan kerugian apapun bagi perusahaan sebagaimana putusan PHI yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tanpa disebarluaskan atau disalahgunakan ke pihak luar.
12. Apakah hal tersebut memiliki rasa kepatutan dan berkeadilan jika norma tersebut dijadikan dasar hukuman, terlebih lagi sanksi pidananya maksimal 8 Tahun atau lebih (Teori Leo Polak (Aliran Retributif), hukuman harus memenuhi syarat tertentu salah satunya beratnya hukuman seimbang dengan beratnya delik yang tentukan pembuat Undang-Undang memiliki batasan atau ukuran yang dijadikan tolak ukur dalam mempidanakan seseorang dengan pasal yang diuji oleh Para Pemohon namun tidak serta merta Pasal tersebut suatu ketika tidak menjamin akan membawa nilai kebenaran dan keadilan bahkan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar) yaitu bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bertentangan dengan *Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".*
13. Bahwa Pasal yang diuji oleh Para Pemohon berpotensi merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan, terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan karena keberadaan pasal tersebut merugikan Hak-Hak Konstitusional Para Pemohon yang perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat pelanggaran akibat dari ketidaktahuan (dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengenai hal-hal apa yang dianggap rahasia oleh perusahaan) dan bukanlah kejahatan. Terlebih lagi Pemohon I sudah mendapatkan sanksi akibat dari pelanggaranannya, yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan secara sepihak. Dan mana bisa seseorang dihukum 2 kali atas kesalahan sama?

14. Bahwa Pasal 32 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 : setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dimana akibat berlakunya Pasal tersebut, Para Pemohon saat ini dilaporkan dengan dugaan Pasal dimaksud yang memiliki unsur dan multitafsir yang seharusnya diperjelas dalam Undang-Undang atau ketentuan hukum lainnya seperti peraturan pelaksana Undang-Undang. Dan dampak dari berlakunya pasal tersebut bukan hanya bagi Para Pemohon, namun juga pada masyarakat pada umumnya, terlebih lagi Undang-undang ITE saat ini menjadi sorotan utama bagi Presiden RI dan Jajaran Pemerintahan lainnya termasuk Kapolri dimana Undang-Undang ITE memiliki pasal karet yang dapat merugikan orang banyak khususnya Warga Negara Indonesia. Ada pula petunjuk dari Presiden RI terhadap UU ITE, sehingga oleh karenanya KAPOLRI mengeluarkan surat Edaran No SE/2/11/2021 tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat dan produktif.

15. Bahwa menurut Pengamat hukum Ahmad Supardji mengatakan ada 3 (tiga) syarat agar sebuah Undang-Undang dikatakan baik dan ideal, yaitu apabila
- (1) Undang-Undang yang dihasilkan harus Predictability atau bisa memprediksi kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang,
 - (2) Undang-Undang harus bisa menciptakan stability atau keseimbangan
 - (3) Undang-Undang harus mengandung Unsur Fairness atau keadilan,

Bahwa dari ketiga Syarat Undang-Undang tersebut, Pasal yang diuji oleh Para Pemohon terindikasi tidak memenuhi syarat dimaksud dan berpotensi tinggi digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasikan orang, khususnya dalam hal ini yaitu Para Pemohon yang saat ini dilaporkan dengan Pasal terkait. Terlebih lagi negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk memberikan kebenaran dan keadilan bagi semua warga negaranya, sehingga dengan adanya Pasal yang dimohonkan tersebut dikuatirkan berpotensi merusak nilai kebenaran dan keadilan itu sendiri bagi Para Pemohon sebagaimana yang diatur oleh konstitusi.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pasal 32 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan Pasal 48 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan, dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkannya.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon,



MOHAMMAD YUSUF HASIBUAN, S.H.